



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 0082/Pdt.G/2014/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. xxxxx Manokwari, tempat tinggal di Kebun Cengkeh Amban Mes PT. Pulau Biru, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada xxxxx, tempat tinggal SMK Negeri 1 di Reremi Puncak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA Mw tanggal 13 Mei 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0082/Pdt.G/2014/PA Mw



Nomor KK.33.04/DN.00/57/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tanggal 12 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian pindah tinggal bersama di Jalan Kebun Cengkeh Mes Pulau Biru selama kurang lebih 6 bulan, kemudian sejak tanggal 4 Mei 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang, telah dikaruniai 1 orang anak bernama, xxxxx, perempuan, umur 10 bulan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon curiga kepada Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa Pemohon selaku suami telah berupaya sabar dan tidak menggubris ucapan Termohon dan Pemohon, namun upaya dan kesabaran Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut diatas maka pada tanggal 4 Mei 2014 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya di Amban, perumahan Irman Jaya sampai sekarang dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan suami istri lagi hingga sekarang;
6. Bahwa baik pihak orang tua Pemohon telah memberikan persetujuan untuk mengajukan gugatan talak tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat merasa menderita lahir batin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0082/Pdt.G/2014/PA Mw



dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan dengan hakim mediator Drs. MOH. MUKTI, namun berdasarkan laporan hasil akhir mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor Kk.33.04/DN.00/57/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah diteliti keasliannya ternyata asli, lalu diberi tanda P;

**B. Saksi:**

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0082/Pdt.G/2014/PA Mw



1. **xxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jasa konstruksi, bertempat tinggal di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon kenal sejak tahun 1991 sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Manokwari pada tahun 2012 dan setelah menikah tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di Mes PT. xxxxx Manokwari serta sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut dan sering saling tidak berkomunikasi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering curiga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa barang-barang dan pada waktu itu Pemohon tidak ada di rumah sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. xxxxx yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Jasa Konstruksi Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon di Kantor PT. Pulau Biru Manokwari sejak awal tahun 2012 sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2012 di Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di Mes xxxxx Manokwari dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu cemburu Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah kembali dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. xxxxx dan penghasilan perbulannya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang lanjutan, akan tetapi Majelis Hakim secara Ex Officio telah meminta Pemohon untuk memberikan nafkah idah dan mutah kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan sanggup memberikan nafkah idah setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah di laksanakan dengan mediator Drs. Moh. Mukti, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian berdasarkan alasan pada pokoknya sejak Januari tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain meskipun Termohon telah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0082/Pdt.G/2014/PA Mw



memberikan nasihat dan sejak tanggal 4 bulan Mei tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran mulut disebabkan Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Mei tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya pertengkaran mulut disebabkan Termohon selalu curiga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Mei tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0082/Pdt.G/2014/PA Mw



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2012 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hanya bertengkar mulut dan sering tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. xxxxx Manokwari yang penghasilan perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk



dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabladukhul, dan berdasarkan keterangan ternyata Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, maka terbukti Termohon telah ba’dadukhul. dan sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa



ternyata tidak ditemukan Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah idah kepada Termohon;

Menimbang bahwa, besarnya nafkah idah dan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta sesuai dengan nilai kebutuhan hidup yang ada dalam daerah dimana Termohon berada;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah dari Pemohon, namun Majelis Hakim secara Ex Officio telah memintakan hak-hak Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon yakni:

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Idah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan jumlahnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah idah dan mut'ah berupa uang yang nominalnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0082/Pdt.G/2014/PA Mw



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHL** sebagai Hakim Ketua, **ROHAYATUN, SHL** dan **RISTON PAKILI, SHL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TAHA WAIROOY, SHL, MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadimya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **ROHAYATUN, SHL**

**FAHRI LATUKAU, SHL**

2. **RISTON PAKILI, SHL**

Panitera Pengganti,



**TAHA WAIROOY, SHI., MH.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)